ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH
(STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN YANG MENYETUJUI DAN YANG TIDAK MENYETUJUI ZAKAT PROFESI)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

WARDAYANI
NIM: 96362522

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H. A. MALIK MADANIY, MA
2. DRS. H. FUAD ZEIN, MA

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

Munas Tarjih XXV Muhammadiyah di Jakarta membahas kembali lebih detail dari Munas sebelunya. Dengan ijtihad jama'i berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis, komisi II Munas Tarjih XXV merumuskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib dengan ketentuan sama dengan zakat emas di dalam nilai nisab dan kadar zakatnya. Sedang perhitungannya bisa berdasarkan haul atau tidak berdasar haul. Perkembangan wacana intern zakat di dalam Muhammadiyah, yang tentunya tidak lepas dari pandangan-pandangan individual dalam Muhammadiyah itu sendiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan sifat penelitiannya deskriptif-komparatif. Teknik pengolahan data dengan mengumpulkan dan menelaah data-data, mengklasifikasikan dan mesistematisasikan data-data, kemudian melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah di klasifikasi dan disistematisasi menggunakan kaidah pendekatan yang sesuai. Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif.

Dalam Muhammadiyah ada dua pendapat mengenai zakat profesi yaitu yang menyetujui dan yang tidak menyetujui. Pendapat yang menyetujui zakat profesi menilai bahwa kewajiban zakat bukanlah termasuk ibadah mahdah, melainkan ibadah maliyah ijtima'iyyah yang erat sekali kaitannya dengan konteks social dan berlaku di dalam ijtihad. Oleh karenya zakat bersifat reasonable, ma'qul al-ma'na untuk sanggup menjawab tantangan perubahan zaman. Pendapat yang tidak menyetujui zakat profesi menilai bahwa zakat merupakan ibadah mahdah. Pendapat ini juga menilai ketentuan agama sudah sempurna, sehingga kita tidak boleh menambah atau mengurangi terutama dalam bidang ibadah, perihal yang dogmatis dan zakat termasuk di dalamnya. Dengan demikian konsep zakat telah baku karena tidak berlaku ijtihad di dalamnya.

Key word: **zakat profesi, ijtihad, Munas Tarjih XXV Muhammadiyah**

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi saudari Wardayani
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari :

Nama : Wardayani
NIM. : 96362522
Judul : Zakat Profesi Dalam Perspektif Muhammadiyah (Studi Komparatif Antara Pandangan Yang Menyetujui Dan Yang Tidak Menyetujui Zakat Profesi)

Maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan bersama ini pula kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji dalam sidang munaqasah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rabi' as – Sāni 1422 H.
19 Juli 2001 M.

Pembimbing I,

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP : 150 182 698

Drs. H. Fuad Zein, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi saudari Wardayani
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari :

Nama : Wardayani
NIM. : 96362522
Judul : Zakat Profesi Dalam Perspektif Muhammadiyah (Studi Komparatif Antara Pandangan Yang Menyetujui Dan Yang Tidak Menyetujui Zakat Profesi)

Maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan bersama ini pula kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji dalam sidang munaqasah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rabi' as – Sani 1422 H.
19 Juli 2001 M.

Pembimbing II

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP : 150 228 207

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH (STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN YANG MENYETUJUI DAN YANG TIDAK MENYETUJUI ZAKAT PROFESI)

yang disusun oleh :

WARDAYANI
NIM : 96362522

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 9 Jumad al-Awwal 1422 H / 30 Juli 2001 M. dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Jumad al-Awal 1422 H.
06 Agustus 2001 M.

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP : 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP : 150 071 105

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus, M. Hum
NIP : 150 260 055

Pembimbing I

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP : 150 182 698

Pembimbing II

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP : 150 228 207

Penguji I

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP : 150 182 698

Penguji II

Drs. Supriatna
NIP : 150 204 357

KATA PENGANTAR

بسم اللّه الرّحمٰن الرّحيم

الحمدللّه ربّ العالمين، وبه نستعين على أ مور الدّنيا والدّين. أشهد أن لا إلٰه الاّ اللّه وحده لا شريك له وأ شهد أنّ محمّدا عبده ورسوله. اللّهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسّك بهديه الى يوم الدّين.

Tengadah jemari kehadirat Allah SWT., ucapkan syukur atas perkenan-Nya melimpahkan inayah dan hidayah-Nya kepada penyusun dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.

Limpahan salawat serta salam semoga seantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang telah mendobrak belenggu keterkungkungan jahiliyah menuju nuansa kemerdekaan dan alam Islami.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah pekerjaan yang ringan. Berkat inayah dan hidayah Allah SWT., bimbingan, dukungan serta bantuan berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA selaku pembimbing I.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA selaku pembimbing II.

Kepada kedua orang tua (Bapak S. Suripto beserta Ibu Mukminah) tercinta, penyusun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya baik berupa meteriil maupun moril, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun mohon ampun kepada Allah SWT. atas segala kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun senantiasa penyusun harapkan demi kesempurnaan. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 10 Rabi' aṡ – Ṡāni 1422 H.
02 Juli 2001 M.

Penyusun

Wardayani

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab – Indonesia yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Pedoman transliterasi dalam skripsi ini berdasar pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 150 tahun 1987 dan nomor : 05936/U/1987.

B. Kata-kata berbahasa Arab yang lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan seperti al-Qur'an, Allah, Rasulullah dan yang sejenisnya.

C. Untuk nama-nama pengarang Arab yang diambil dari buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan dan ditulis sebagaimana edisi Indonesia, seperti Sayyid Quthb dan lain-lain.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

ا	: tidak dilambangkan	ط	: ṭ
ب	: b	ظ	: ẓ
ت	: t	ع	: '
ث	: ṡ	غ	: g
ج	: j	ف	: f
ح	: ḥ	ق	: q

خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: ż	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ' (jika di tengah)
ص	: ṣ	ي	: y
ض	: ḍ		

2. Vokal

a. Vokal tunggal

ـَ = a

ـِ = I

ـُ = u

b. Vokal rangkap

اَى	= ai	Contoh :	ليس	= Laisa
اَو	= au		فوق	= Fauqa

3. Maddah (panjang)

ا ، ى	= ā	Contoh :	قال = Qāla	روى	= Rawā
ى	= ī		قيل = Qīla		
و	= ū		دون = Dūna		

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

a. Ta' marbutah hidup : ة = t.

Contoh : صدقة = Ṣadaqatun

b. Ta' marbutah mati : ه = h.

Contoh : صدقه = Ṣadaqah

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah ditransliterasikan dengan h (ه = h)

Contoh : زكاة المال = Zakāh al-Māl

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid (ّ) dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh : حقّ = ḥaqqun

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan aturan transliterasi sebagai berikut :

a. Kata sandang (al) yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu sesuai bunyi huruf yang langsung mengikutinya.

   Contoh : السّائل = as-sāilu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya berdasarkan tulisannya.

   Contoh : المحروم = al-mahrūm

7. **Hamzah**

Hamzah dilambangkan dengan apostrop bila berada di tengah dan di akhir kata. Bila berada di awal kata maka tidak dilambangkan.

Contoh : انّ = inna

تأ خذ = ta'khuzu

نماء = nama'

8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, tapi transliterasi huruf tersebut digunakan juga sebagaimana yang berlaku dalam EYD.

Contoh : وما محمّد الاّ رسول = wa mā Muhammadun illā rasul

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoretik 10

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II ZAKAT DAN PERMASALAHAN HASIL PROFESI

A. Zakat Sebagai Salah Satu Tiang Agama 17

B. Zakat dalam Konteks Kekinian 23

C. Zakat Profesi dan Permasalahannya 25

BAB III KONSTRUKSI PEMIKIRAN MUHAMMADIYAH

A. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pembaruan 41

B. Konsep Ijtihad Menurut Muhammadiyah 44

BAB IV WACANA ZAKAT PROFESI DALAM MUHAMMADIYAH

A. Putusan Tarjih Muhammadiyah XXII dan Rumusan Tarjih Muhammadiyah XXV tentang Zakat Profesi 58

B. Faktor Yang Mendasari Perbedaan Pandangan 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran-Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN I

2. BIOGRAFI ULAMA V

3. CURRICULUM VITAE VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meskipun kewajiban berzakat memiliki landasan yang tegas, yaitu al-Qur`an dan al-Hadis tetapi dalam beberapa substansinya masih terdapat peluang timbulnya berbagai interpretasi. Salah satunya adalah berkaitan dengan kekayaan yang wajib dizakatkan. Al-Qur`an telah menyebutkan beberapa jenis kekayaan tertentu,[1] namun selain dari yang disebutkan itu, al-Qur`an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan dengan istilah "kekayaan (*amwāl*)" yang sangat umum, sebagaimana dalam firman-Nya :

خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم[2]

وفى أموالهم حقّ للسّا ئل والمحروم[3]

Salah satu fungsi al-hadis adalah menerangkan ayat-ayat yang masih global (*mujmal*),[4] sehingga dalam hal ini hadis-hadis tentang zakat sangat membantu di dalam memahami perintah zakat secara lebih rinci. Apa sebetulnya di balik pentasyri`an zakat dengan rumusan yang global tersebut.

---

[1] Yang dimaksud adalah surat at-Taubah (9) : 34 dan al-An`ām (6) : 141.

[2] At-Taubah (9) : 103.

[3] Aż-Żāriyāt (51) : 19.

[4] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet.12 (ttp. : Dār al-Qalam, 1978), hlm. 39.

Adakah tempat bagi manusia untuk melakukan ijtihad[5] atau setidaknya berusaha merelevansikan tuntutan zakat dengan keadaan yang berkembang saat ini.

Dengan istilah *amwāl* yang senada, sebuah riwayat hadis juga merumuskan tentang kewajiban zakat harta secara global, yaitu hadis riwayat dari Ibnu Abbas :

إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيا ئهم فتردّ علي فقرائهم[6]

Sesuai sifat ajaran Islam yang dinamis dan selalu responsif terhadap tuntutan-tuntutan perkembangan zaman, maka jika zakat terlihat *mandek (jumud)*, maka sesungguhnya yang statis dan beku adalah pemikiran-pemikiran umat Islam tentang zakat.[7] Apakah kesepakatan pelaksanaan zakat pada zaman dahulu, dengan kadar tertentu, harta tertentu, dari profesi tertentu dan bagi orang tertentu masih relevan untuk dilaksanakan seperti itu pada saat sekarang ini, ataukah perlu perluasan cakrawala mengenai zakat sampai kepada urgensi dan tujuannya, khususnya dalam kaitannya dengan konsep

---

[5] Secara harfiyah ijtihad berarti usaha keras. Dalam terminologi hukum Islam berarti berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang sesuatu masalah hukum. Ide ijtihad ini mempunyai dasar pada ayat yang menyatakan : "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan Kami, sungguh akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan Kami". (QS. al-`Ankabut (29) : 69). Lihat bukunya Mukti Ali, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal*, cet. 1 (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1990).

[6] Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, "24. Kitāb az-Zakāh", "1. Bāb Wujūb az-Zakāh" (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), I : 300, hadis nomor 1395. Hadis dari Abu 'Asim ad-Dahak Ibn Makhlad dari Zakariyya` Ibn Ishak dari Yahya Ibn 'Abdillah Ibn Saifi dari Abi Ma'bad dari Ibn 'Abbas.

[7] M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: antara Cita dan Fakta*, edisi Hamid Basyaib, cet. 10 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 58.

keadilan sosial sesuai dengan sifatnya sebagai ibadah *ijtimā'iyyah* disamping sebagai ibadah *maḥḍah*.[8)]

Perbedaan pendapat dalam masalah ini tidak dapat dihindari, salah satu penyebabnya adalah perbedaan sudut pandang. Yang satu mengatakan bahwa ibadah zakat adalah ibadah *maḥḍah* sedang pihak lain menyikapi bahwa ibadah zakat adalah ibadah *gairu maḥḍah*.[9)]

Persoalan *maḥḍah* dan *gairu maḥḍah* memang menuntut konsekuensi-konsekuensi tertentu. Bila suatu ibadah itu berkategori ibadah *mahdah* maka konsekuensi status ibadah tersebut adalah statis, *mandek*, tidak bisa mengikuti perkembagan zaman. Sebaliknya bila suatu ibadah itu *gairu mahdah* maka hukum ibadah tersebut bisa berkembang seirama dengan tuntutan perkembangan sosial. Dikatakan statis, *mandek* dan tidak bisa mengikuti zaman karena persoalan tersebut *gairu ma'qūl al-ma'nā*, bidang di mana akal pikiran tidak memegang peranan yang penting, ijtihad dan qiyas tidak berlaku di sana, bersifat dogmatikal, tidak bisa menambah, merubah, apalagi mengada-ada yang tidak diperintahkan atau mengurangi apa yang ada. Selanjutnya dikatakan bisa berkembang dengan tuntutan perkembangan sosial karena pada persoalan tersebut akal pikiran ikut berkiprah memegang peranan penting, bersifat *reasonable*, *ma'qūl al-ma'nā*, harus dalam jangkauan yang

---

[8)] Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 69.

[9)] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (ttp.: Dār Ihya' al-kutub al-'Arabiyah, t.t.), I: 178.

dapat diterima oleh akal pikiran. Dan disinilah ayat-ayat al-Qur`an serta hadis Nabi bersifat luwes (fleksibel) dan kenyal (elastis) dalam penjabarannya.[10)]

Persoalan mengenai zakat profesi telah dibahas oleh Muhammadiyah semenjak pertama kali dilontarkan oleh M. Amien Rais. Hal ini terbukti dengan diangkatnya tema ini di beberapa Muktamar dan dalam musyawarah di berbagai wilayah. Amien Rais menggugat agar persentase zakat yang 2,5 % itu ditinjau kembali bahkan kalau perlu ditingkatkan, katakanlah sampai 10 % *(`usyur)* atau 20 % *(khumus)*. Namun hal ini bukan ditujukan untuk semua penghasilan dari setiap profesi, tetapi khusus untuk profesi yang mudah mendatangkan rezeki. Dengan mendasarkan kepada sebuah hadis tentang *rikāz* atau harta temuan, di mana *rikāz* dikenakan zakat sebesar 20 %, ia memandang karena hal itu diperoleh tanpa susah payah. Ia tidak meng*qiyās*kan penghasilan profesi-profesi tertentu dengan *rikāz*, namun demikian ada kemiripan antara keduanya, yaitu dalam hal kemudahan.[11)]

Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pernah menyinggung persoalan zakat profesi, namun belum dibahas secara mendalam dan tuntas. Kemudian Muktamar Tarjih XXII di Malang juga membahas kembali persoalan ini. Sebagian besar muktamirin berpendapat bahwa zakat profesi hukumnya wajib, dan sebagian yang lain mengatakan tidak wajib. Perbedaan ini tentunya dilandasi berbagai argumentasi yang memadai walaupun

---

[10)] Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37-40.

[11)] M. Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, cet.3 (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 126-127.

pembahasan tidaklah lebih mendetail dari sekedar tinjauan hukumnya wajib atau tidak wajib.[12)]

Kemudian Munas Tarjih XXV di Jakarta membahas kembali lebih detail dari sebelumnya. Dengan ijtihad *jama'i* berdasarkan al-Qur`an dan al-Hadis, komisi II Munas Tarjih XXV merumuskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib dengan ketentuan sama dengan zakat emas di dalam nilai *niṣāb* dan kadar zakatnya. Sedangkan perhitungannya bisa berdasarkan *ḥaul* atau tidak berdasarkan *ḥaul*.[13)]

Demikianlah perkembangan wacana intern zakat profesi di dalam Muhammadiyah, yang tentunya tidak lepas dari pandangan-pandangan individual dalam Muhammadiyah itu sendiri.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wacana interen Muhammadiyah dalam merespon permasalahan zakat profesi?
2. Apa yang mendasari perbedaan pendapat dan bagaimana implikasinya?

[12)] Pengurus Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, cet. 2 (Yogyakarta: tnp., 1971), hlm. 316-327.

[13)] Rumusan hasil sidang komisi II Munas Tarjih XXV tentang zakat profesi dan zakat lembaga, Jakarta 6-7Juli 2000.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

   Berangkat dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

   a. Untuk menggambarkan wacana yang berkembang di dalam Muhammadiyah, khususnya wacana tentang zakat profesi.

   b. Untuk menjelaskan *asbāb al-ikhtilāf* mengenai zakat profesi di dalam Muhammadiyah.

2. Kegunaan

   Penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut :

   a. Memberi kontribusi bagi pengembangan wacana pemikiran dan budaya Islam, khususnya pemikiran dan budaya Islam di Indonesia.

   b. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama, sehingga dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai zakat profesi telah banyak dilakukan oleh para pakar Hukum Islam, diantaranya Muhammad al-Gazali dalam bukunya *al-Islām wa al-Auḍā' al-Iqtiṣādiyyah*. Pendapatnya mengenai zakat profesi berangkat dari keumuman ayat :

يااَيُّهاالذين أمنوا انفقوا من طيّبات ماكسبتم [14]

---

[14] Al-Baqarah (2) : 267.

Ayat ini oleh Muhammad al-Gazali dipahami sebagai petunjuk bahwa hasil profesi modern wajib dizakati. Ia juga menggunakan *qiyās* dengan mengembangkan *'illat* wajib zakat pada jenis-jenis harta yang sudah ada aturannya. Dalam analisisnya yang diawali dengan menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat satu tahun, seperti zakat uang dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh,[15] kemudian ia memberikan satu kesimpulan bahwa pendapatan dari profesi yang tidak kurang dari pendapatan petani yang wajib zakat, maka ia juga wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan petani tersebut.

Kemudian Yusuf al-Qaraḍawi juga membahas zakat profesi dalam karya besarnya *Fiqh az-Zakāh*. Para ahli sepakat bahwa karya ini merupakan kitab pertama yang begitu lengkap dan luas membahas hukum zakat dan segala seluk beluknya. Dari kitab ini pula ditemukan kajian mengenai zakat profesi secara mendetail. Dalam hal ini Yusuf al-Qaraḍawi menyoroti praktek zakat *al-māl al-mustafad* oleh segolongan sahabat dan orang-orang sesudah mereka, sehingga ia tidak ragu lagi untuk mengatakan bahwa penghasilan dari

---

[15] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakāh*, cet. 2 (Beirut: Muassasah ar-Risālah, tt.), I: 510-512.

profesi yang melampaui *niṣāb* termasuk *al-māl al-mustafad* yang harus dizakati pula.[16)]

Menurutnya ada dua macam pekerjaan yang menghasilkan uang, yaitu *kasb al-'amal* dan *al-mihan al-ḥurrah*. Penghasilan dari keduanya, baik *kasb al-'amal* maupun *al-mihan al-ḥurrah* adalah termasuk *al-māl al-mustafad* (harta pendapatan baru) yang wajib dipungut zakatnya.[17)]

Ibrahim Hosen sebagai seorang figur ulama Indonesia juga tidak diam ketika zakat profesi ramai diperbincangkan. Pendiriannya terhadap masalah jenis-jenis harta yang wajib dikenakan zakat adalah bahwa itu bisa dikembangkan. Sebagaimana Muhammad al-Gazali, Ibrahim Hosen berpegang pada *ẓāhir naṣ* dan melalui *qiyās* dengan mengembangkan *'illat* wajib zakat pada jenis-jenis harta yang wajib dizakati.[18)]

Selanjutnya Sjechul Hadi Permono dalam bukunya *Sumber-sumber Penggalian Zakat* juga membahas zakat profesi. Ia berpendapat sebagaimana Yusuf al-Qaradawi bahwa penghasilan dari profesi termasuk *al-māl al-mustafad* yang telah disepakati oleh jama'ah sahabat, ulama-ulama berikutnya dan pakar hukum Islam masa kini untuk wajib dikenakan zakat.[19)]

---

16) *Ibid.*, Pembahasan yang sangat representatif ini terdapat pada bab زكاة كسب العمل والمهن الحرة, I: 487-520.

17) *Ibid.*, I: 490.

18) Panitia Penyusun Biografi Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Putra Harapan, 1990), hlm. 173.

19) Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, kata pengantar Majelis Ulama Indonesia, cet. 3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 141.

Adapun Jalaluddin Rakhmat dalam *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim,* mengatakan bahwa zakat profesi wajib berdasar ayat:

واعلموا أنّماغنمتم من شئ فانّ للّه خمسه وللرّسول ولذى القربى
واليتا مى والمسا كين وابن السبيل [20]

Menurut Jalaluddin Rakhmat *ganīmah* tidak selalu berarti rampasan perang. Kamus-kamus bahasa Arab mengartikan *ganīmah* bukan hanya rampasan perang, tetapi juga pahala, keuntungan lebih, atau kelebihan dari penghasilan. Dengan demikian *ganīmah* adalah kelebihan harta yang diperoleh baik dari peperangan maupun bukan peperangan, sehingga penghasil dari profesi yang telah mencapai kelebihan wajib dizakati sebesar *khumus* atau 20 % berdasarkan ayat di atas.[21]

Masalah zakat profesi juga telah dibahas oleh Muhammadiyah. Namun demikian, hal ini masih menjadi persoalan yang kontradiktif. Hal ini bisa dilihat dari putusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII dan rumusan Munas Tarjih Muhammadiyah XXV. Dari sini ada dua pandangan mengenai zakat profesi, yaitu yang menyetujui dan yang tidak menyetujui zakat

---

[20] Al-Anfāl (8) : 41.

[21] Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, cet.10 (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 150.

profesi.[22] Pro-kontra di sini tentunya tidak lepas dari metode ijtihad di dalam Majlis Tarjih Muhammadiyah itu sendiri.

E. Kerangka Teoretik

Berdasarkan hadis Mu'az bin Jabal ketika diutus Rasulullah ke Yaman, ada tiga tahap penetapan hukum dalam Islam. Menetapkan dengan al-Qur`an, jika ada aturannya di sana. Jika tidak ada, mencari dalam as-sunnah. Jika tidak ada dalam kedua-duanya, maka berijtihad dengan *ar-ra`yu.*[23]

Apabila konsisten pada aksioma hadis ini, maka akan muncul dua asumsi. Yang pertama, ada kasus-kasus yang tidak dapat dijawab oleh al-Qur`an maupun as-sunnah. Kedua, ijtihad adalah proses penetapan hukum yang murni dengan *ra`yu* (akal). Asumsi pertama bahwa al-Qur`an dan as-sunnah tidak lengkap tentu sangat sukar diterima. Banyak dalil yang menjelaskan bahwa agama Islam sudah sempurna *(tibyānan li kulli syai`in).* Asumsi kedua juga sulit dibenarkan, karena yang demikian tersebut memposisikan manusia sebagai *syāri`*. Kemelut yang seperti ini, menurut Jalaluddin Rahmat, disebabkan oleh kerancuan *uṣūl al-fiqh.*[24]

Berangkat dari kemelut ini, para ulama antara lain menghasilkan kesimpulan bahwa mereka membagi hukum Islam dalam dua bagian besar yaitu, urusan ibadah dan urusan adat (keduniaan). Berdasarkan hadis Nabi yang populer "kamu lebih tahu urusan duniamu", terjadi pemisahan

---

[22] Pengurus Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan.*, hlm. 316-327 dan Rumusan hasil sidang komisi II Munas Tarjih XXV .

[23] Ahmad ibn Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hambal*, (Beirut: Dār al-fikr, t.t.), V: 236 dan 242.

[24] Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual.*, hlm. 147-148.

pendekatan antara keduanya. Dalam urusan ibadah, kita tidak boleh menggunakan nalar karena tidak ada ijtihad di situ. Kemudian muncul doktrin bahwa segala sesuatu yang ditambah-tambah dalam ibadah hukumnya haram, jika tidak ada dalil yang memerintahkan (baik al-Qur'an maupun sunnah). Sedangkan dalam urusan adat, akal berperan di sana. Kemudian berlaku doktrin bahwa segala sesuatu boleh dikerjakan selama tidak ada larangan atau tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.

Lalu bagaimana dengan zakat, apakah termasuk urusan ibadah atau urusan adat. Sebagian menilai bahwa zakat termasuk urusan ibadah, maka tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Zakat profesi tidak diatur dalam syari'at, karena itu tidak wajib.

Sedangkan sebagian lain menilai bahwa meskipun zakat termasuk urusan ibadah, namun bukan ibadah *maḥḍah* melainkan ibadah *māliyyah ijtimā'iyyah*. Sifat ibadah ini tidak statis sehingga berlaku ijtihad di dalamnya.

Karena tidak ada dalil yang tegas tentang zakat profesi, maka mereka menggunakan *qiyās* (analogi). Dengan melihat *'illat* (sebab hukum) yang sama, mereka meng*qiyas*kan zakat profesi dengan aturan zakat yang sudah ada. Tetapi yang musykil adalah ketidakjelasan tentang harus di*qiyās*kan ke mana. Tampaknya bahwa meng*qiyās*kan zakat profesi kepada pertanian, emas dan perak, serta perdagangan semua sangat musykil. Tidak ada keterangan yang kuat mengenai hal ini.

Umumnya mereka ber*istidlāl* kepada firman Allah:

يا ايّها الذين أمنوا انفقوا من طيّبات ماكسبتم [25]

---

[25] Al-Baqarah (2) : 267.

Apa yang diperoleh seseorang lewat profesi adalah termasuk usaha yang baik. Oleh karena itu hukumnya telah tercakup pada keumuman ayat tersebut.

Dengan demikian penjangkauan terhadap jenis-jenis harta selain yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis, bukan berarti menyalahi aturan Allah karena sesungguhnya penjangkauan terhadap jenis harta baru *(al-māl al-mustafad)* itu berpegang dengan *ẓāhir* nas atau melalui *qiyās* dengan mengembangkan *'illat* wajib zakat pada jenis-jenis harta yang sudah ada aturannya.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka *(library research)*.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian skripsi ini adalah *deskriptif-komparatif*, yaitu berusaha mendeskripsikan secara sistematis bagaimana metode penyelesaian hukum tentang zakat profesi di dalam Muhammadiyah untuk diarahkan kepada komparasi.

3. Tehnik Pengumpulan Data

   Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka *(library research)*, maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang bersifat primer meliputi :

   - Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah

- Makalah bahan kajian dalam Munas Majlis Tarjih dan Pengembangan Islam di Jakarta yang dibuat oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang terpilih.

Selain data primer, juga didukung dengan buku-buku lain sebagai data sekunder, serta majalah, artikel, laporan penelitian dan makalah yang relevan dengan obyek bahasan.

4. Teknik Pengelolaan Data

   a. Mengumpulkan dan menelaah data-data, terutama dari aspek kelengkapan dan validitas serta relevansinya dengan objek bahasan.

   b. Mengklasifikasikan dan mensistemasikan data-data, kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada.

   c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dan disistemasikan dengan menggunakan kaidah-kaidah pendekatan yang sesuai.

5. Analisis Data

   Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil penelitian untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang obyek yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.[26] Adapun analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *analisis komparatif*, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan menggunakan logika perbandingan untuk memperoleh suatu penilaian.

---

[26] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 104.

6. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah dari perspektif normatif suatu masalah untuk mengetahui esensi hukum yang sebenarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan terdiri dari satu bab, yaitu bab pertama yang terdiri dari *pertama*, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. *Kedua*, pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, agar memiliki arah yang jelas. *Keempat*, telaah pustaka, menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan menarik untuk diteliti kembali dalam nuansa yang berbeda. *Kelima*, kerangka teoretik, sebagai cara pandang dan pemandu dalam penelitian. *Keenam*, metode penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data, dan *ketujuh* sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

2. Isi

Bagian isi terdiri dari tiga bab, yaitu bab II, bab III dan bab IV. Bab II membahas tentang zakat secara umum dan permasalahan hasil profesi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kronologi permasalahan zakat profesi. Diawali dengan sub bab *pertama*, zakat sebagai salah satu tiang agama, adalah menerangkan tentang status hukum zakat beserta kedudukannya dalam Islam. *Kedua*, zakat dalam konteks kekinian adalah untuk mengetahui relevansi konsep zakat dengan adanya perkembangan zaman. Dan *ketiga*, zakat profesi beserta permasalahannya yang merupakan sentral permasalahan yang diteliti, di dalamnya juga dibahas mengenai tawaran-tawaran solusinya.

Bab III membahas mengenai konstruksi pemikiran Muhammadiyah. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui landasan berpikir Muhammadiyah di dalam menghadapi problematika kehidupan. Adapun rinciannya meliputi *pertama*, Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan menerangkan tentang sikap tegas Muhammadiyah untuk menolak praktek-praktek kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan *kedua*, konsep ijtihad menurut Muhammadiyah merupakan tawaran konsep Muhammadiyah di dalam menyelesaikan kasus hukum (kontemporer).

Dan bab IV merupakan pokok kajian yang di dalamnya dilakukan analisa wacana zakat profesi dalam perspektif Muhammadiyah untuk menyelesaikan pokok-pokok masalah yang diteliti. Dalam hal ini meliputi *pertama*, Putusan Tarjih Muhammadiyah XXII dan Rumusan Tarjih

Muhammadiyah XXV tentang zakat profesi yang merupakan pendirian resmi Muhammadiyah secara organisatoris. Dan *kedua*, faktor yang mendasari perbedaan pandangan menerangkan tentang silang pendapat di dalam tubuh Muhammadiyah mengenai zakat profesi.

3. Penutup

Bagian penutup ditempatkan pada bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis serta saran-saran yang merupakan harapan-harapan penulis terhadap pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam Muhammadiyah ada dua pendapat mengenai zakat profesi, yaitu:
   a. Pendapat yang menyetujui zakat profesi, dan
   b. Pendapat yang tidak menyetujui zakat profesi.
2. Perbedaan pendapat tersebut bermuara kepada dua cara pandang fiqhiyah yang berlainan, yaitu:
   a. Pendapat yang menyetujui zakat profesi menilai bahwa kewajiban zakat bukanlah termasuk ibadah *maḥḍah*, melainkan ibadah *māliyyah ijtimā'iyyah* yang erat sekali kaitannya dengan konteks sosial dan berlaku di dalamnya ijtihad. Oleh karenanya zakat bersifat *reasonable, ma'qūl al-ma'nā* untuk sanggup menjawab tantangan perubahan zaman. Pendapat ini berimplikasi bahwa reaktualisasi atas fiqih zakat yang selama ini telah berlaku sangat perlu. Hal ini karena kajian mengenai harta yang wajib dizakati masih amat terbatas sehingga banyak sekali penghasilan dari profesi modern yang termasuk dalam kategori *al-māl al-mustafad* yang terbebas dari kewajiban zakat. Penjangkauan terhadap *al-māl al-mustafad* sebagai harta baru yang wajib dizakati bukan berarti menyalahi aturan Allah karena

sesungguhnya penjangkauan tersebut menggunakan jalan berpegang dengan *ẓāhir naṣ* atau melalui *qiyās* dengan mengembangkan *'illat* wajib zakat pada jenis-jenis harta yang yang telah ada ketentuannya untuk wajib dizakati.

b. Pendapat yang tidak menyetujui zakat profesi menilai bahwa zakat merupakan ibadah *maḥḍah*. Pendapat ini juga menilai bahwa ketentuan agama sudah sempurna, sehingga kita tidak boleh menambah atau mengurangi terutama dalam bidang ibadah, perihal yang dogmatis dan zakat termasuk di dalamnya. Dengan demikian konsep zakat telah baku karena tidak berlaku ijtihad di dalamnya. Pendapat ini berimplikasi bahwa reaktualisasi yang diperlukan bukan terhadap fiqih zakat yang telah berlaku, tetapi lebih ditujukan kepada pelembagaan konsep infaq atau sadaqah sebagai suatu kewajiban. Hal ini karena prinsip keadilan dan pemerataan tidak hanya berupa angka-angka persentase zakat terhadap jenis-jenis harta tertentu saja, tetapi juga pada kesadaran kaum *agniya`* untuk menunaikan kewajiban infaq atau sadaqah.

B. Saran-saran

1. Kepada kedua belah pihak baik yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui zakat profesi, hendaknya tidak bersikap saling apriori antara satu dengan yang lainnya, karena penggunaan metode ilmiah yan canggih sekalipun tidak harus menghasilkan kesimpulan yang sama.
2. Fiqih Islam sebagai produk hukum Islam yang bersifat dinamis dan selalu responsif terhadap perubahan zaman, hendaknya dibangun atas dasar

kemaslahatan universal (*maṣlahah 'ammah*) agar tidak mengalami *crisis of relevance.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur`an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.

Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, cet.1, Jakarta: Paramadina,1996.

Shihab, M. Quraish, *"Membumikan" al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan,1994.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhāri, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.

Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, 6 jilid, Beirut: Dār al-fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ali, A. Mukti, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan, dan Muhammad Iqbal*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet. 1, Jakarta: UI-Press, 1988.

Gazali, Muhammad Syukri dkk., *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984.

Hakim, 'Abdul Hamid, *al-Bayān*, Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t.

Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Al-Hudari Bik, Muhammad, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1967.

Ibnu Hazm, *al-Muhallā*, 8 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ttp., Dār Iḥya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1978.

Al-Khin, Mustafa; al-Buga, Mustafa; Asy-Syarbani, Ali, *al-Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.

Labib MZ.; Moh. Ridho'ie, *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmahnya*, cet. 1, Surabaya: Tiga Dua, 2000.

Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, "Zakat Lembaga", makalah bahan kajian dalam Munas Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam XXV, Jakarta: 6-7 Juli, 2000.

Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah JawaTimur, "Zakat Profesi", makalah bahan kajian dalam Munas Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam XXV, Jakarta: 6-7 Juli, 2000.

Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, "Zakat Lembaga dan Zakat Profesi", makalah bahan kajian dalam Munas Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam XXV, Jakarta: 6-7 Juli, 2000.

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Mu'allim, Amir; Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet.2, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.

Panitia Penyusun Biografi Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : CV. Putra Harapan, 1990.

Permono, Sjechul, Hadi, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, *Beberapa Aspek Pedoman Bertarjih*, Yogyakarta: tnp., 1985.

Qadir, Abdurrahman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakāh*, 2 jilid, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, t.t.

Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1999.

Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, cet. 1, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Buku-buku Lain

Ali, A. Mukti, *Metode Memahami Agama Islam*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Amiruddin, M. Hasbi, *"The Response of the 'Ulama' Dayah to the Modernization of Islamic Law in Aceh"*, tesis tidak diterbitkan, Montreal : Institute of Islamic Studies Mc Gill University, 1994.

Azhar, Muhammad, "Wacana Baru Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Beberapa Agenda Kajian ke Depan", makalah disampaikan pada seminar nasional tentang Revitalisasi Peran Strategis Majlis Tarjih dan Bahsul Masa'il dalam Konstelasi Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BEMJ-AS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 30 April 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, edisi Fauzi Rahman, cet. 2, Bandung: Mizan, 1994.

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ensiklopedi Islam di Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta: CV. Anda Utama, 1992/1993).

Fuad, Abd al-Baqi Muhammad, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam (ringkas)*, alih bahasa Ghufron A. Mas'adi, cet.2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, cet.1, Jakarta: Paramadina, 1996.

Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah, Pengurus Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta., 1971.

Ilyas, Yunahar dkk. (ed.), *Muhammadiyah dan NU, Reorientasi Wawasan Keislaman*, pengantar Dr. A. Syafi'i Ma'arif, cet. 2, Yogyakarta: LPPI UMY bekerja sama dengan LAKPESDAM NU Yogyakarta, 1994.

Jamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet.1, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet.3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Majelis Pustaka PP. Muhammadiyah, *Sejarah Muhammadiyah*, Yogyakarta: tnp, t.t.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Munawwir AF, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, tashih KH. Ahmad Warson Munawwir, KH. Mustofa Bisri, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Pedoman Penulisan Karyatulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, diperbanyak oleh sekretariat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.

Rais, M. Amien, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, cet.3, Bandung: Mizan, 1998.

-------, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, cet.10, Bandung: Mizan, 1999.

Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, cet.10, Bandung: Mizan, 1998.

Asy-Syir`ah, No. 7 tahun 2000.

Lampiran-lampiran :

I. TERJEMAHAN

Yang dimaksud terjemahan di sini adalah terjemahan ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis dan teks Arab lainnya.

No	Foot note	Hlm.	Terjemah
			BAB I
1	2	1	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, serta mendo'akan untuk mereka.
2	3	1	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian
3	6	2	... bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipetik dari kekayaan orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.
4	20	9	Dan ketahuilah, bahwa apa-apa yang kamu peroleh sebagai kelebihan (keuntungan), yang seperlima adalah kepunyaan Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibn sabīl*.
5	25	11	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.
			BAB II
6	10	19	Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama.
7	13	19	Islam didirikan atas lima dasar; berikrar bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji bagi yang mampu.

8	23	26	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
9	24	27	Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya.
10	25	27	Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
11	26	27	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beri tahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.
12	30	29	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.
13	31	29	(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang *gaib*, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.
14	38	31	Setiap orang muslim wajib bersedekah. Mereka bertanya : hai Nabi Allah, bagaimana yang tidak punya? Beliau menjawab: bekerja untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah. Mereka bertanya : Bagaimana apabila tidak punya pekerjaan? Menolong orang yang meminta pertolongan. Mereka bertanya : bagaimana bila tidak mampu? Beliau menjawab: kerjakan kebaikan dan tinggalkan kejelekan, maka sesungguhnya yang demikian itu merupakan sedekahnya.
15	44	34	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.
16	52	37	Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.
17	55	38	Kurang dari lima *wasaq* tidak wajib zakat.
18	57	39	Kurang dari 20 *miṣqāl* emas dan 200 *dirham* perak tidak wajib zakat.

19	59	40	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'rūf*.
			BAB III
20	4	42	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'rūf* dan mencegah dari yang *munkar*, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
			BAB IV
21	3	60	... bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipetik dari kekayaan orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.
22	4	61	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.
23	5	61	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, serta mendo'akan untuk mereka.
24	6	61	Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
25	7	61	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
26	8	61	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.
27	9	61	Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).
28	10	62	... bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipetik dari kekayaan orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.
29	12	62	Pada asalnya perintah itu menfaedahkan hukum wajib.

30	13	63	Menyebutkan sebagian satuan dari *lafaẓ 'ām* yang sesuai dengan hukumnya tidak mengandung ketentuan *takhṣīṣ*.
31	14	63	Makna ibarat *lafaẓ* itu mengambil pada makna umumnya *lafaẓ* bukan pada khususnya sebab.
32	16	65	Menggunakan dalil *'ām* sebelum mencari yang di*takhṣīṣ* tidak boleh.
33	17	65	Mengakhiri keterangan dari waktu yang diperlukan tidak boleh.

II. BIOGRAFI ULAMA

A. Dr. Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi lahir di desa Safu at-Turab, Mesir bagian barat pada tanggal 9 September 1892. Ketika belum genap berusia 10 tahun Yusuf al-Qaradawi telah mampu menghafalkan al-Qur'an. Selesai menamatkan pendidikannya di Ma'had Tanta dan Ma'had Tsanawi, ia kemudian meneruskan pendidikannya di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, hingga menyeleseikan program doktoralnya pada tahun 1973 dengan disertasinya yang berjudul "Zakat dan Peranannya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradawi juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dan berhasil meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab.

B. Prof. K.H. Ibrahim Hosen

Ibrahim Hosen dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1917 di Bengkulu. Beliau adalah seorang ulama ahli fiqih (hukum Islam). Pendidikan formalnya dimulai dari madrasah as-Segaf di Singapura, kemudian Mu'awanatul Khaer Arrabisce School (MAS) Tsanawiyah Teluk Betung yang memberikannya keahlian dalam mengkaji kitab kuning. Berbagai Pesantren dimasukinya untuk memperdalam ilmunya dan sampai Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (tahun 1960). Dalam kepengurusan MUI, ia duduk sebagai ketua Komisi Fatwa. Ibrahim Hosen dikenal sebagi seorang kiyai dan ulama yang moderat dan menghargai perbedaan pendapat. Ia juga dikenal sebagai pendiri Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) dan Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) di Jakarta. Kariernya dimulai sebagai seorang guru agama di Bengkulu (tahun 1948), wakil kepala jawatan agama Bengkulu (tahun 1949), kemudian pada tahun 1960 ia juga menjadi staf pengajar di IAIN dan tahun 1962 sebagai ahli pendidikan agama di Departemen Agama. Selanjutnya, pada tahun 1964, Ibrahim Hosen menjabat sebagai Rektor pada IAIN Raden Patah Palembang, dan pernah pula menjabat sebagai Kepala Biro Humas Luar Negeri Departemen Agama. Ibrahim Hosen juga merupakan Ketua Umum Yayasan Ihya Ulumuddin sejak tahun 1970 dan ketua yayasan Affan sejak tahun 1976.

C. Dr. K. H. Sjechul Hadi Permono, SH.

Sjechul Hadi Permono dilahirkan di Demak pada tanggal 11 Januari 1941. Setelah selesai SR dan MI, MTs dan beberapa pesantren dan mu'allimin pada tahun 1961, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel dan selesai tahun 1970. Ia juga kuliah di Fakultas Hukum UNDAR Jombang, lulus tahun 1982. Setelah itu Program S 2 dan S 3 nya ia tempuh di

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program S 2 selesai tahun 1985 sedang S 3 selesai tahun 1988 dengan disertasinya yang berjudul "Pendayagunaan Zakat di Samping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional". Sejak tahun 1967, ia menjabat sebagai staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel. Tahun 1971-1976 sebagai dekan Fakultas Syari'ah cabang Lumajang, tahun 1977-1979 menjabat sebagai dekan Usuluddin UNDAR Jombang, dan sebagai Wakil Katib Suriyah NU Jawa Timur tahun 1989-1992. Di ICMI ia menjadi Ketua Divisi Pengembangan Umat koordinator Jawa Timur (tahun1991-1994). Dan pada tahun 1992-1997 ia menjadi anggota DPR RI. Di samping jabatan-jabatan tersebut, ia juga aktif dalam pertemuan-pertemuan ilmiah dan sering pula menulis artikel di berbagai majalah dan surat kabar.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Wardayani
Tempat, tgl. Lahir	: Purworejo, 18 November 1977
Agama	: Islam
Alamat rumah	: Girigondo Pituruh Purworejo Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta	: PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta
Nama ayah	: S. Suripto
Nama ibu	: Mukminah
Pendidikan	: 1. TK PGRI Pecarikan Prembun lulus tahun 1983
	2. SD Negeri Girigondo Pituruh lulus tahun 1990
	3. MTs Al-Iman Bulus Purworejo lulus tahun 1993
	4. MAPK Surakarta lulus tahun 1996
	5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.